



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK/DIKUASAI DAERAH
DALAM BENTUK PENJUALAN BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dan untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik/Dikuasai Daerah, maka Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan Barang Milik/Dikuasai Daerah Dalam Bentuk Penjualan Berupa Barang Inventaris Kantor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK/DIKUASAI DAERAH DALAM BENTUK PENJUALAN BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemindahtanganan Barang Milik/Dikuasai Daerah Dalam Bentuk Penjualan Berupa Barang Inventaris Kantor.
- KEDUA : Barang Inventaris Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah hasil Penjualan dan tidak mencakup :
- a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Perorangan Dinas; dan/atau
 - c. barang hasil bongkaran.
- KETIGA : Susunan Panitia Pemindahtanganan Barang Milik/Dikuasai Daerah dalam bentuk penjualan Berupa Barang Inventaris Kantor adalah sebagai berikut :
- Pengarah : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Para Kepala Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota/ Kabupaten Administrasi
2. Staf Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/ Kabupaten Administrasi
3. Unsur Bagian Umum Sekretariat Kota/ Kabupaten Administrasi
- Sekretariat : Staf Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/ Kabupaten Administrasi

KEEMPAT : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pemindahtanganan Barang Milik/Dikuasai Daerah dalam bentuk penjualan Berupa Barang Inventaris Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah melaksanakan penjualan Barang Milik/Dikuasai Daerah dengan cara Pelelangan Umum dan/atau Pelelangan Terbatas.

1. Pelelangan Umum dengan proses sebagai berikut :


- a. menyiapkan surat usulan pelelangan umum Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah setempat disertai lampiran data objek yang akan dilelang sebagai bahan untuk diunggah ke website <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>;
- b. menyiapkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- c. menyusun jadwal kegiatan pelelangan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor dan menyiapkan undangan untuk rapat penjelasan aanwijzing (jika ada) dan undangan pembukaan/SPH pelelangan;
- d. mengumumkan rencana pelaksanaan pelelangan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor yang akan dijual dan dihapus pada surat kabar harian dan papan pengumuman resmi paling kurang dengan menyebutkan persyaratan calon peserta, jenis barang yang akan dilelang, nilai limit/batasan terendah waktu dan persyaratan pelelangan;
- e. memberikan penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan umum Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor yang akan dijual dan dihapus termasuk tata cara penyampaian penawaran dan tata cara mengikuti pelelangan umum;
- f. menyiapkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja/Surat Perintah Pengambilan Barang dengan lampiran dokumen kelengkapan dan ditandatangani Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
- g. barang milik/dikuasai daerah berupa barang inventaris kantor yang tidak laku dijual pada lelang pertama dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. Apabila pada lelang ulang tidak laku dijual, dapat ditindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang setelah persetujuan Gubernur/Walikota/Bupati dan dapat dilakukan penilaian ulang; dan
- h. apabila pada huruf g tidak dapat dilaksanakan (tidak terjual) maka dapat dilakukan pemusnahan.

2. Pelelangan Terbatas dengan proses sebagai berikut :
- a. menerima dan mencatat surat pemberitahuan penjualan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor yang akan dijual/dihapus dari Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - b. menyiapkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor yang akan dijual dan dihapus;
 - c. menyusun jadwal kegiatan pelelangan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor yang akan dijual dan dihapus serta menyiapkan dokumen pelelangan terbatas berupa undangan dan berita acara lelang;
 - d. mengumumkan rencana pelaksanaan pelelangan Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor yang akan dijual dan dihapus pada papan pengumuman resmi paling kurang dengan menyebutkan persyaratan calon peserta, jenis barang yang dilelang, nilai limit terendah, batasan waktu dan persyaratan pendaftaran;
 - e. memberikan penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pelelangan terbatas barang daerah termasuk tata cara penyampaian penawaran, penelitian dan evaluasi surat penawaran;
 - f. menerima, membuka dokumen penawaran dan menetapkan calon pemenang/pembeli pelelangan terbatas Barang Milik/Dikuasai Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor hasil penjualan yang akan dihapus;
 - g. menandatangani berita acara pelelangan terbatas barang daerah berupa barang inventaris kantor hasil penjualan yang akan dihapus;
 - h. menyiapkan usulan calon pemenang/calon pembeli Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor hasil penjualan yang akan dihapus untuk ditetapkan Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - i. menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk menjawab sanggahan apabila ada, terhadap proses pelelangan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor hasil penjualan yang akan dihapus yang melanggar prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) atau pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyiapkan Surat Perintah Setor untuk ditandatangani Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyiapkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja/Surat Perintah Pengambilan Barang yang telah ditandatangani Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi.

- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi untuk menunjuk nama-nama Panitia Pemindahtanganan Barang Milik/Dikuasai Daerah Dalam Bentuk Penjualan/Penghapusan Berupa Barang Inventaris Kantor.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota/Kabupaten Administrasi.
- KETUJUHH** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Inventaris Kantor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta